



P U T U S A N

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Anak | : Anak. |
| 2. Tempat Lahir | : Pujon. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 15 Tahun / 26 Mei 2008. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar. |

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Maret 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ismail, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari DPC PERADI Palangkaraya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor x/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN KIk tanggal 17 April 2024;

Anak didampingi oleh orang tua yaitu xxx;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya dan Pekerja Sosial (Peksos) dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas;

Anak didampingi oleh Pekerja Sosial (Peksos) dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Rahmadi, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Palangka Raya, tertanggal 18 Maret 2024 atas nama Klien Anak dengan Nomor Register REG.III.A/06/III/2024 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi supaya Anak dijatuhi pidana penjara dalam waktu singkat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Sosial Respon Kasus oleh I Kade Teja Suastika, S.Sos, H, Sakti Pekerja Sosial Kabupaten Kapuas atas nama Klien Anak Korban yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar orang tua klien selalu memberikan dukungan, kontrol, pola asuh, pendidikan, dan pengawasan yang intens terhadap klien;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Anak, dan keterangan orang tua/ wali Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Stel pakaian Daster bahan katun motif batik warna kuning tua;
- 1 (satu) lembar mini set Bra anak perempuan bahan kain warna putih dengan lis biru bertuliskan "BEST FRIEND";
- 1 (satu) lembar celana Short berenda bahan kain berwarna ungu polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna Biru dengan Lis merah muda merk VAYA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Anak berlaku jujur dan berterus terang di persidangan;
3. Bahwa Anak bersikap sopan selama persidangan;
4. Bahwa Anak sebelumnya belum pernah dihukum;
5. Bahwa Anak masih berkeinginan untuk bersekolah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya dan pembelaan Anak secara lisan, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, kemudian Penasihat Hukum Anak, dan Anak juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak Anak, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB berlanjut sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 berlanjut sampai dengan bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 dan 2024, bertempat di rumah tante Anak Korban di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berlanjut di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban mengajak Anak Anak untuk menemani Anak Korban bersama orang tuanya berobat di Kota Palangka Raya, yang kemudian disetujui oleh Anak dan Anak Korban bersama orang tuanya serta Anak Anak berangkat bersama ke Kota Palangka Raya dari Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas. Sesampainya di rumah tante Anak Korban di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada pukul 00.30 Wib. Pada pukul 01.00 Wib, orang tua Anak Korban beserta tantenya pergi keluar untuk membeli Anak Korban obat yang menyisakan Anak Korban, Anak serta Xxx. Mengetahui hal tersebut pada pukul 02.00 Wib, Anak Anak masuk kedalam kamar dan Xxx dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian, Anak Anak mencium pipi serta bibir Anak Korban yang pada saat itu sedang tertidur serta memberi batasan dengan guling antara Anak Korban dan Xxx, agar Xxx tidak melihat apa yang dilakukan Anak Anak dan Anak Korban. Lalu Anak Korban menanyakan kepada Anak Anak "KENAPA BEGITU" yang kemudian dijawab oleh Anak Anak "BIAR NGGA DILIAT BELLA" sambil meremas kedua payudara Anak Korban dari dalam pakaian yang Anak Korban kenakan, kemudian Anak Korban sempat menolak dengan berkata "AKU NGGA MAU" yang kemudian Anak Anak menjawab "KAMU CANTIK DAN AKU CINTA SAMA AKU, AYO KITA (BERSETUBUH" sambil mencium Anak Korban. Dan Anak Korban menolak kembali, lalu Anak Anak berkata "AYO CEPAT NANTI DILIHAT xxx" sambil meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu, Anak Anak melepas pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan Anak Korban. Kemudian, Anak Anak melepas celana dan celana dalam yang Anak Anak setelah itu Anak Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin Anak Anak hingga keluar cairan putih / sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.15 Wib, Anak Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Kabupaten Kapuas

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah yang disetujui oleh Anak Korban. Pada pukul 14.00 Wib, Anak Anak menjemput Anak Korban dan langsung menuju Gang Sabaru tersebut. Sesampainya di Gang Sabaru, Anak Anak dan Anak Korban mengobrol sambil berforo. Kemudian, Anak Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan suami isteri di Gang Sabaru tersebut yang kemudian ditolak oleh Anak Korban karena takut dilihat orang. Lalu, Anak Anak mengatakan kepada Anak Korbanyakni "AMAN AJA YANG". Setelah itu, Anak Anak dan Anak Korban untuk pergi masuk ke semak-semak, kemudian Anak Anak merebahkan tubuh Anak Korban diatas semak-semak. Lalu, Anak Anak melepas baju Anak Korban hingga robek yang kemudian Anak Korban melakukan penolakan dengan cara mendorong Anak Anak. Namun, tubuh Anak Anak telah menindih tubuh Anak Korban dan kemudian Anak Anak melepaskan pakaian dan pakaian dalam yang Anak Anak kenakan dan membuka paha Anak Korban. Setelah itu, Anak Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak Anak ke alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelaminnya hingga keluar cairan putih / sperma yang Anak Anak keluarkan di baju milik Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban dan Anak Anak kembali memakai baju dan kembali ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak, berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Pujon Nomor : 357/TU-2/PKM.PJN/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WENAS ARJANGGI HARTAS dengan kesimpulan yakni didapatkan luka lecet di tepi mulut sebelah kiri, jari manis tangan kiri tampak bengkak, robekan selaput dara arah jam tujuh dan arah jam sebelas dan tampak darah di jalan lahir.

- Perbuatan tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Anak, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB berlanjut sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 berlanjut sampai dengan bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 dan 2024, bertempat di rumah tante Anak Korban di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berlanjut di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari SABTU tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban mengajak Anak Anak untuk menemani Anak Korban bersama orang tuanya berobat di Kota Palangka Raya, yang kemudian disetujui oleh Anak Anak dan Anak Korban bersama orang tuanya serta Anak Anak berangkat bersama ke Kota Palangka Raya dari Desa Tapen Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas. Sesampainya di rumah tante Anak Korban di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada pukul 00.30 Wib. Pada pukul 01.00 Wib, orang tua Anak Korban beserta tantenya pergi keluar untuk membeli Anak Korban obat yang menyisakan Anak Korban, Anak Anak serta Xxx. Mengetahui hal tersebut pada pukul 02.00 Wib, Anak Anak masuk kedalam kamar dan Xxx dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian, Anak Anak mencium pipi serta bibir Anak Korban yang pada saat itu sedang tertidur serta memberi batasan dengan guling antara Anak Korban dan Xxx, agar Xxx tidak melihat apa yang dilakukan Anak Anak dan Anak Korban. Lalu Anak Korban menanyakan kepada Anak Anak "KENAPA BEGITU" yang kemudian dijawab oleh Anak Anak "BIAR NGGA DILIAT BELLA" sambil meremas kedua payudara Anak Korban dari dalam pakaian yang Anak Korban kenakan, kemudian Anak Korban sempat menolak dengan berkata "AKU NGGA MAU" yang kemudian Anak Anak menjawab "KAMU CANTIK DAN AKU CINTA SAMA AKU, AYO KITA (BERSETUBUH" sambil mencium Anak Korban. Dan Anak

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Korban menolak kembali, lalu Anak Anak berkata “AYO CEPAT NANTI DILIHAT BELLA” sambil meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu, Anak Anak melepas pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan Anak Korban. Kemudian, Anak Anak melepas celana dan celana dalam yang Anak Anak setelah itu Anak Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin Anak Anak hingga keluar cairan putih / sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.15 Wib, Anak Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang disetujui oleh Anak Korban. Pada pukul 14.00 Wib, Anak Anak menjemput Anak Korban dan langsung menuju Gang Sabaru tersebut. Sesampainya di Gang Sabaru, Anak Anak dan Anak Korban mengobrol sambil berforo. Kemudian, Anak Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan suami isteri di Gang Sabaru tersebut yang kemudian ditolak oleh Anak Korban karena takut dilihat orang. Lalu, Anak Anak mengatakan kepada Anak Korban yakni “AMAN AJA YANG”. Setelah itu, Anak Anak dan Anak Korban untuk pergi masuk ke semak-semak, kemudian Anak Anak merebahkan tubuh Anak Korban diatas semak-semak. Lalu, Anak Anak melepas baju Anak Korban hingga robek yang kemudian Anak Korban melakukan penolakan dengan cara mendorong Anak Anak. Namun, tubuh Anak Anak telah menindih tubuh Anak Korban dan kemudian Anak Anak melepaskan pakaian dan pakaian dalam yang Anak Anak kenakan dan membuka paha Anak Korban. Setelah itu, Anak Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak Anak ke alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelaminnya hingga keluar cairan putih / sperma yang Anak Anak keluarkan di baju milik Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban dan Anak Anak kembali memakai baju dan kembali ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak, berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Pujon Nomor : 357/TU-2/PKM.PJN/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WENAS ARJANGGI HARTAS dengan kesimpulan yakni didapatkan luka lecet di tepi mulut sebelah kiri, jari manis tangan kiri tampak bengkak, robekan selaput dara arah jam tujuh dan arah jam sebelas dan tampak darah di jalan lahir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan baik Anak maupun Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Korban, tanpa disumpah/janji dan dalam memberikan keterangan didampingi oleh Ibu kandungnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak Anak yang pada saat kejadian sedang berpacaran;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Anak sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun yang mana Anak Anak merupakan kaka kelas Anak Korban.
- Bahwa usia Anak Korbansaat ini adalah 14 (empat belas) tahun dan merupakan pelajar kelas 2 SMP.
- Bahwa benar Anak Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah tante Anak Korbandi Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korbanmengajak Anak Anak untuk menemani Anak Korbanbersama orang tuanya berobat di Kota Palangka Raya, yang kemudian disetujui oleh Anak Anak dan Anak Korbanbersama orang tuanya serta Anak Anak berangkat bersama ke Kota Palangka Raya dari Kabupaten Kapuas. Sesampainya di rumah tante Anak Korbandi Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada pukul 00.30 Wib. Pada pukul 01.00 Wib, orang tua Anak Korbanbeserta tantenya pergi keluar untuk membeli Anak Korban obat yang menyisakan Anak Korban, Anak Anak serta Xxx. Mengetahui hal tersebut pada pukul 02.00 Wib, Anak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak masuk kedalam kamar dan Xxx dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian, Anak Anak mencium pipi serta bibir Anak Korban yang pada saat itu sedang tertidur serta memberi batasan dengan guling antara Anak Korban dan Xxx, agar Xxx tidak melihat apa yang dilakukan Anak Anak dan Anak Korban. Lalu Anak Korban menanyakan kepada Anak Anak "KENAPA BEGITU" yang kemudian dijawab oleh Anak Anak "BIAR NGGA DILIAT xxx" sambil meremas kedua payudara Anak Korban dalam pakaian yang Anak Korban kenakan, kemudian Anak Korban sempat menolak dengan berkata "AKU NGGA MAU" yang kemudian Anak Anak menjawab "KAMU CANTIK DAN AKU CINTA SAMA AKU, AYO KITA (BERSETUBUH" sambil mencium Anak Korban. Dan Anak Korban menolak kembali, lalu Anak Anak berkata "AYO CEPAT NANTI DILIHAT BELLA" sambil meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu, Anak Anak melepas pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan Anak Korban. Kemudian, Anak Anak melepas celana dan celana dalam yang Anak Anak setelah itu Anak Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin Anak Anak hingga keluar cairan putih / sperma yang dikeluarkan dialat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Anak Anak langsung kembali berpakaian dan Anak Korban kembali tidur.

-Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban dan Anak Anak masih berpacaran.

-Bahwa kejadian kedua yakni pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.15 Wib, Anak Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Gang Sabaru Jalan Lintas Pujon – Bajuh Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang disetujui oleh Anak Korban. Pada pukul 14.00 Wib, Anak Anak menjemput Anak Korban dan langsung menuju Gang Sabaru tersebut. Sesampainya di Gang Sabaru, Anak Anak dan Anak Korban mengobrol sambil berfoto. Kemudian, Anak Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan suami isteri di Gang Sabaru tersebut yang kemudian ditolak oleh Anak Korban karena takut dilihat orang. Lalu, Anak Anak mengatakan kepada Anak Korban yakni "AMAN AJA YANG". Setelah itu, Anak Anak dan Anak Korban pergi masuk ke semak-semak, kemudian Anak Anak merebahkan tubuh Anak Korban di atas semak-semak. Lalu, Anak Anak melepas baju Anak Korban hingga robek yang kemudian Anak Korban melakukan penolakan dengan cara mendorong

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Anak. Namun, tubuh Anak Anak telah menindih tubuh Anak Korban dan kemudian Anak Anak melepaskan pakaian dan pakaian dalam yang Anak Anak kenakan dan membuka paha Anak Korban. Setelah itu, Anak Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak Anak ke alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelaminnya hingga keluar cairan putih / sperma yang Anak Anak keluarkan di mulut Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban dan Anak Anak kembali memakai baju dan kembali ke rumah.

-Bahwa pada kejadian pertama Anak Korban tidak ada menolak dikarenakan takut dimarahi oleh Anak Anak, sedangkan pada kejadian kedua, Anak Korban sempat mendorong dan menolak namun tenaga Anak Korban kalah oleh Anak Anak.

-Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak ada menangis maupun berteriak.

-Bahwa setelah kejadian kedua Anak Korban dan Anak Anak masih berpacaran.

-Bahwa pada tanggal 10 Februari 2024, Anak Korban akhirnya memberitahukan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Anak kepada dirinya pada tanggal 01 Februari 2024 tersebut kepada kedua orang tuanya.

-Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan merupakan milik Anak Korban.

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 1, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak Anak yang merupakan pacar dari anak kandungnya yakni Anak Korban.

- Bahwa benar Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Anak.

- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 14 (empat belas) tahun.

-Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 13.00 Wib saat itu Anak Korban ada menceritakan dengan Saksi dan Saksi 2 bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak Anak pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wib di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah adapun dalam peristiwa tersebut Anak Korban dijemput Anak Anak di rumah Saksi di Desa Tapen akan tetapi saat itu Anak Korban tidak ada minta ijin kepada Saksi maupun Saksi 2

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



selanjutnya Anak Korban dibawa jalan-jalan oleh Anak Anak, kemudian saat di jalan saudara Anak Anak berhenti dan membeli 1 (satu) buah minuman Pop Ice rasa coklat dan setelah itu saudara Anak Anak membawa Anak Korban ke Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah sampai di Gang Sabaru Anak Anak menyuruh Anak Korban minum minuman Pop Ice tersebut selanjutnya Anak Anak menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke semak-semak kemudian Anak Anak merebahkan tubuh Anak Korban di atas semak-semak. Lalu, Anak Anak melepas baju Anak Korban hingga robek yang kemudian Anak Korban melakukan penolakan dengan cara mendorong Anak Anak. Namun, tubuh Anak Anak telah menindih tubuh Anak Korban dan kemudian Anak Anak melepaskan pakaian dan pakaian dalam yang Anak Anak kenakan dan membuka paha Anak Korban. Setelah itu, Anak Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak Anak ke alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelaminnya hingga keluar cairan putih / sperma yang Anak Anak keluarkan di mulut Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban dan Anak Anak kembali memakai baju dan kembali ke rumah.

- Mendengar hal tersebut, Saksi dan Saksi 2 mendatangi rumah Anak Anak untuk menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada orang tua Anak Anak, namun pada saat itu Anak Anak belum mengakui perbuatannya.

- Bahwa Saksi dan Saksi 2 niatnya memintakan tanggung jawab orang tua Anak Anak dengan menikahkan Anak Anak dan Anak Korban, namun dari pihak Anak Anak menolak.

- Bahwa orang tua dari Anak Anak telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi 2 dipersidangan dan telah dimaafkan oleh Saksi dan Saksi 2, namun proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi ada mengajak Anak Anak untuk ikut mengantar Anak Korban berobat di Palangka Raya yang mana hal tersebut atas permintaan Anak Korban. Sesampainya di rumah tante Anak Korban di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada pukul 01.00 Wib, Saksi dan Saksi 2 keluar untuk mencari obat dan meninggalkan Anak Anak, Anak Korban dan Xxx sendiri di rumah. Kemudian, Saksi dan Saksi 2 baru pulang setelah selesai mencari obat dan pada saat sampai Anak Anak



sedang duduk di ruang tengah sedangkan Anak Korban sedang tidur di kamar bersama Xxx.

- Bahwa Saksi baru mengetahui ada persetubuhan di rumah tante Anak Korban di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dari pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi sering mengajak Anak Anak untuk ke rumah Saksi atas permintaan Anak Korban.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan merupakan milik Anak Korban.

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak Anak yang merupakan pacar dari anak kandungnya yakni Anak Korban.
- Bahwa benar Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Anak.
- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 13.00 Wib saat itu Anak Korban ada menceritakan dengan Saksi dan Saksi 1 bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak Anak pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wib di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah adapun dalam peristiwa tersebut Anak Korban dijemput Anak Anak di rumah Saksi di Desa Tapen akan tetapi saat itu Anak Korban tidak ada minta ijin kepada Saksi maupun Saksi 1 selanjutnya Anak Korban dibawa jalan-jalan oleh Anak Anak, kemudian saat di jalan saudara Anak Anak berhenti dan membeli 1 (satu) buah minuman Pop Ice rasa coklat dan setelah itu saudara Anak Anak membawa Anak Korban ke Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah sampai di Gang Sabaru Anak Anak menyuruh Anak Korban meminum minuman Pop Ice tersebut selanjutnya Anak Anak menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke semak-semak kemudian Anak Anak merebahkan tubuh Anak Korban di atas semak-semak. Lalu, Anak Anak melepas baju Anak Korban hingga robek yang kemudian Anak Korban melakukan penolakan dengan cara mendorong Anak Anak. Namun, tubuh Anak Anak telah menindih tubuh Anak Korban dan kemudian Anak Anak melepaskan pakaian dan pakaian dalam yang Anak Anak kenakan dan membuka paha Anak Korban. Setelah itu, Anak

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukan alat kelamin Anak Anak ke alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelaminnya hingga keluar cairan putih / sperma yang Anak Anak keluarkan di mulut Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban dan Anak Anak kembali memakai baju dan kembali ke rumah.

- Mendengar hal tersebut, Saksi dan Saksi 1 mendatangi rumah Anak Anak untuk menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada orang tua Anak Anak, namun pada saat itu Anak Anak belum mengakui perbuatannya.

- Bahwa Saksi dan Saksi 1 niatnya memintan tanggung jawab orang tua Anak Anak dengan menikahkan Anak Anak dan Anak Korban, namun dari pihak Anak Anak menolak.

- Bahwa orang tua dari Anak Anak telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi 1 dipersidangan dan telah dimaafkan oleh Saksi dan Saksi 1, namun proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

- Bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi ada mengajak Anak Anak untuk ikut mengantar Anak Korban berobat di Palangka Raya yang mana hal tersebut atas permintaan Anak Korban. Sesampainya di rumah tante Anak Korbandi Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada pukul 01.00 Wib, Saksi dan Saksi 1 keluar untuk mencari obat dan meninggalkan Anak Anak, Anak Korban dan Xxx sendiri di rumah. Kemudian, Saksi dan Saksi 1 baru pulang setelah selesai mencari obat dan pada saat sampai Anak Anak sedang duduk di ruang tengah sedangkan Anak Korban sedang tidur dikamar bersama Xxx.

- Bahwa Saksi baru mengetahui ada persetubuhan di rumah tante Anak Korban di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dari pihak Kepolisian.

- Bahwa Saksi sering mengajak Anak Anak untuk ke rumah Saksi atas permintaan Anak Korban.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan merupakan milik Anak Korban.

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Repertum* Puskesmas Pujon Nomor : 357/TU-2/PKM.PJN/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WENAS ARJANGGI HARTAS dengan kesimpulan yakni didapatkan luka lecet di tepi mulut sebelah kiri, jari manis tangan kiri tampak bengkak, robekan selaput dara arah jam tujuh dan arah jam sebelas dan tampak darah di jalan lahir;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-02072020-0015 atas nama Anak yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-17052016-0010 atas nama xxx; Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Anak** yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan saat ini kelas 3 SMP.
 - Bahwa benar Anak Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah tante Anak Korban di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa Anak Korban dan Anak Anak sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun yang mana Anak Anak merupakan kaka kelas Anak Korban.
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban mengajak Anak Anak untuk menemani Anak Korban bersama orang tuanya berobat di Kota Palangka Raya, yang kemudian disetujui oleh Anak Anak dan Anak Korban bersama orang tuanya serta Anak Anak berangkat bersama ke Kota Palangka Raya dari Kabupaten Kapuas. Sesampainya di rumah tante Anak Korban di Jalan Tingang Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada pukul 00.30 Wib. Pada pukul 01.00 Wib, orang tua Anak Korban beserta tantenya pergi keluar untuk membeli Anak Korban obat yang menyisakan Anak Korban, Anak Anak serta Xxx. Mengetahui hal tersebut pada pukul 02.00 Wib, Anak Anak masuk kedalam kamar dan Xxx dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian, Anak Anak mencium pipi serta bibir Anak Korban yang pada saat itu sedang tertidur serta memberi batasan dengan guling antara Anak Korban dan Xxx, agar Xxx tidak melihat apa yang dilakukan Anak Anak dan Anak Korban. Lalu Anak Korban menanyakan kepada Anak Anak “KENAPA BEGITU” yang kemudian

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Anak Anak "BIAR NGGA DILIAT xxx" sambil meremas kedua payudara Anak Korban dalam pakaian yang Anak Korban kenakan, kemudian Anak Korban sempat menolak dengan berkata "AKU NGGA MAU" yang kemudian Anak Anak menjawab "KAMU CANTIK DAN AKU CINTA SAMA AKU, AYO KITA (BERSETUBUH" sambil mencium Anak Korban. Dan Anak Korban menolak kembali, lalu Anak Anak berkata "AYO CEPAT NANTI DILIHAT xxx" sambil meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu, Anak Anak melepas pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan Anak Korban. Kemudian, Anak Anak melepas celana dan celana dalam yang Anak Anak setelah itu Anak Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin Anak Anak hingga keluar cairan putih / sperma yang dikeluarkan dialat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Anak Anak langsung kembali berpakaian dan Anak Korban kembali tidur.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban dan Anak Anak masih berpacaran.

- Bahwa kejadian kedua yakni pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.15 Wib, Anak Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang disetujui oleh Anak Korban. Pada pukul 14.00 Wib, Anak Anak menjemput Anak Korban dan langsung menuju Gang Sabaru tersebut. Sesampainya di Gang Sabaru, Anak Anak dan Anak Korban mengobrol sambil berfoto. Kemudian, Anak Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan suami isteri di Gang Sabaru tersebut yang kemudian ditolak oleh Anak Korban karena takut dilihat orang. Lalu, Anak Anak mengatakan kepada Anak Korban yakni "AMAN AJA YANG". Setelah itu, Anak Anak dan Anak Korban untuk pergi masuk ke semak-semak, kemudian Anak Anak merebahkan tubuh Anak Korban di atas semak-semak. Lalu, Anak Anak melepas baju Anak Korban hingga robek yang kemudian Anak Korban melakukan penolakan dengan cara mendorong Anak Anak. Namun, tubuh Anak Anak telah menindih tubuh Anak Korban dan kemudian Anak Anak melepaskan pakaian dan pakaian dalam yang Anak Anak kenakan dan membuka paha Anak Korban. Setelah itu, Anak Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelaminnya hingga keluar cairan putih / sperma yang Anak Anak keluarkan di mulut Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban dan Anak Anak kembali memakai baju dan kembali ke rumah.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kedua, Anak Korban dan Anak Anak masih berpacaran.
- Bahwa Anak Anak menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Anak Anak sangat ingin kembali bersekolah.
- Bahwa Anak Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan merupakan milik Anak Korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel pakaian daster bahan katun motif batik warna kuning tua ;
- 1 (satu) lembar mini set bra anak perempuan bahan kain warna putih dengan lis biru bertuliskan "BEST FRIEND" ;
- 1 (satu) lembar celana short berenda bahan kain berwarna ungu polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna biru dengan lis merah muda merk VAYA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diakui kebenarannya oleh Anak dan Saksi oleh karena itu dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban mengajak Anak Anak untuk menemani Anak Korban bersama orang tuanya berobat di Kota Palangka Raya, yang kemudian disetujui oleh Anak Anak dan Anak Korban bersama orang tuanya serta Anak Anak berangkat bersama ke Kota Palangka Raya dari Kabupaten Kapuas. Sesampainya di rumah tante Anak Korban di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada pukul 00.30 Wib. Pada pukul 01.00 Wib, orang tua Anak Korban beserta tantenya pergi keluar untuk membeli Anak Korban obat yang menyisakan Anak Korban, Anak Anak serta Xxx. Mengetahui hal tersebut pada pukul 02.00 Wib, Anak Anak masuk kedalam kamar dan Xxx dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian, Anak Anak mencium pipi serta bibir Anak Korban yang pada saat itu sedang tertidur serta memberi batasan dengan guling antara Anak Korban dan Xxx, agar Xxx tidak melihat apa yang dilakukan Anak Anak dan Anak Korban. Lalu Anak Korban menanyakan kepada Anak Anak "KENAPA BEGITU" yang kemudian dijawab oleh Anak Anak "BIAR NGGA DILIAT BELLA" sambil meremas kedua payudara Anak Korban dari dalam

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



pakaian yang Anak Korban kenakan, kemudian Anak Korban sempat menolak dengan berkata "AKU NGGA MAU" yang kemudian Anak Anak menjawab "KAMU CANTIK DAN AKU CINTA SAMA AKU, AYO KITA (BERSETUBUH)" sambil mencium Anak Korban. Dan Anak Korban menolak kembali, lalu Anak Anak berkata "AYO CEPAT NANTI DILIHAT BELLA" sambil meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu, Anak Anak melepas pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan Anak Korban. Kemudian, Anak Anak melepas celana dan celana dalam yang Anak Anak setelah itu Anak Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin Anak Anak hingga keluar cairan putih / sperma yang dikeluarkan alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Anak Anak langsung kembali berpakaian dan Anak Korban kembali tidur.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban dan Anak Anak masih berpacaran.

- Bahwa kejadian kedua yakni pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.15 Wib, Anak Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang disetujui oleh Anak Korban. Pada pukul 14.00 Wib, Anak Anak menjemput Anak Korban dan langsung menuju Gang Sabaru tersebut. Sesampainya di Gang Sabaru, Anak Anak dan Anak Korban mengobrol sambil berfoto. Kemudian, Anak Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan suami isteri di Gang Sabaru tersebut yang kemudian ditolak oleh Anak Korban karena takut dilihat orang. Lalu, Anak Anak mengatakan kepada Anak Korban yakni "AMAN AJA YANG". Setelah itu, Anak Anak dan Anak Korban untuk pergi masuk ke semak-semak, kemudian Anak Anak merebahkan tubuh Anak Korban di atas semak-semak. Lalu, Anak Anak melepas baju Anak Korban hingga robek yang kemudian Anak Korban melakukan penolakan dengan cara mendorong Anak Anak. Namun, tubuh Anak Anak telah menindih tubuh Anak Korban dan kemudian Anak Anak melepaskan pakaian dan pakaian dalam yang Anak Anak kenakan dan membuka paha Anak Korban. Setelah itu, Anak Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak Anak ke alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelaminnya hingga keluar cairan putih / sperma yang Anak Anak keluarkan di mulut Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban dan Anak Anak kembali memakai baju dan kembali ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Pujon Nomor : 357/TU-2/PKM.PJN/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WENAS ARJANGGI HARTAS dengan kesimpulan yakni didapatkan luka lecet di tepi mulut sebelah kiri, jari manis tangan kiri tampak bengkak, robekan selaput dara arah jam tujuh dan arah jam sebelas dan tampak darah di jalan lahir;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-02072020-0015 atas nama Anak yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-17052016-0010 atas nama xxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu **Pertama** melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau **Kedua** melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Anak hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan alternatif pertama yang akan dibuktikan yakni Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Anak dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Anak di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-02072020-0015 atas nama Anak yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 26 Mei 2008 yang mana Anak saat ini berusia 15 tahun dan tergolong Anak, sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” dalam *memorie van toelichting* (MvT) adalah “*willen en Weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dan mengenai perluasannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 KUHPPidana membuat orang pingsan atau tidak berdaya (lemah) disamakan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam”; Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu, agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendak sendiri”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, sehingga sebagai konsekuensinya Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apabila

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



salah satu dari perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi, Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang yang lainnya, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dipersidangan pada pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.15 Wib, Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang disetujui oleh Anak Korban. Pada pukul 14.00 Wib, Anak menjemput Anak Korban dan langsung menuju Gang Sabaru tersebut. Sesampainya di Gang Sabaru, Anak dan Anak Korban mengobrol sambil berfoto. Kemudian, Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan suami isteri di Gang Sabaru tersebut yang kemudian ditolak oleh Anak Korban karena takut dilihat orang. Lalu, Anak mengatakan kepada Anak Korban yakni “AMAN AJA YANG”. Setelah itu, Anak dan Anak Korban untuk pergi masuk ke semak-semak, kemudian Anak merebahkan tubuh Anak Korban diatas semak-semak. Lalu, Anak melepas baju Anak Korban hingga robek yang kemudian Anak Korban melakukan penolakan dengan cara mendorong. Namun, tubuh Anak telah menindih tubuh Anak Korban dan kemudian Anak melepaskan pakaian dan pakaian dalam yang Anak kenakan dan membuka paha Anak Korban. Setelah itu, Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelaminnya hingga keluar cairan putih / sperma yang Anak keluarkan di mulut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Puskesmas Pujon Nomor : 357/TU-2/PKM.PJN/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WENAS ARJANGGI HARTAS dengan kesimpulan yakni didapatkan luka lecet di tepi mulut sebelah kiri, jari manis tangan kiri tampak bengkak, robekan selaput dara arah jam tujuh dan arah jam sebelas dan tampak darah di jalan lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-02072020-0015 atas nama xxx yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 26 Mei 2008 yang mana Anak saat ini berusia 15 tahun dan tergolong Anak, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-17052016-0010 atas nama xxx yang lahir tanggal 7 Mei 2009 yang saat ini Anak Korban berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur melakukan kekerasan memaksa anak selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut H. A. K. Moch Anwar, SH (Dading), yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum dipersidangan bahwa Anak merebahkan tubuh Anak Korban diatas semak-semak. Lalu, Anak melepas baju Anak Korban hingga robek yang kemudian Anak Korban melakukan penolakan dengan cara mendorong. Namun, tubuh Anak telah menindih tubuh Anak Korban dan kemudian Anak melepaskan pakaian dan pakaian dalam yang Anak kenakan dan membuka paha Anak Korban. Setelah itu, Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelaminnya hingga keluar cairan putih / sperma yang Anak keluarkan di mulut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terjadi suatu hubungan kelamin antara Anak dengan Anak Korban dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh diri Anak sendiri dan tidak dikehendaki oleh Anak Korban termasuk dalam perbuatan kekerasan, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) adalah:

- a. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- b. Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- c. Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dilakukan 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 dan hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, oleh karena hal tersebut Hakim berpendapat Anak melakukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan cara yang sama dan waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu lama, sedangkan hubungan antara Anak dengan Anak Korban adalah hubungan asmara (pacaran) bukan hubungan perkawinan sehingga persetubuhan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka unsur *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal yang terbukti atas diri Anak dan berkesimpulan Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Anak lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut*" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan". Dalam perkara *a quo*, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang diancam pidana penjara

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan adanya ancaman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun tersebut, menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah merupakan tindak pidana berat atau merupakan tindak pidana yang serius, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa tindak pidana berat atau tindak pidana serius ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perlu dipertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Rahmadi, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Palangka Raya, tertanggal 18 Maret 2024 atas nama Anak, dengan Nomor Register REG.IIIA/06/III/2024 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi supaya Anak dijatuhi pidana penjara dalam waktu singkat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dengan alasan:

- Bahwa klien belum berusia 18 tahun, klien dalam fase ingin tahu, ingin mencoba, ingin agar bisa diterima dilingkungannya dan labil emosi;
- Bahwa klien masih aktif sekolah kelas IX di SMPN 1 Kapuas Tengah;
- Bahwa klien tidak bisa mempertimbangkan perbuatannya;
- Bahwa keluarga klien masih sanggup untuk membimbing dan membina klien secara optimal;
- Bahwa agar klien belajar arti tanggung jawab yang dapat membantu klien dalam melakukan tindakan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa apalagi dalam perkara ini Anak masih dalam usia produktif dan masih menempuh pendidikan pelajar sekolah menengah karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan harkat serta martabat Anak, akan tetapi pemidanaan yang dijatuhkan pada Anak dimaksudkan sebagai alat perenungan atas segala kesalahannya serta diharapkan Anak dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang serta memiliki kemampuan keterampilan kerja, di samping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak agar mendapatkan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) Anak melalui Penasehat Hukumnya dan pembelaan (*pledoi*) Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "*pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*" sedangkan berdasarkan Pasal 79 ayat (3) berbunyi: "*Minimum khusus penjara tidak berlaku terhadap anak*";

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang sifat kumulatif, terhadap pelaku Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karenanya terhadap diri Anak selain dijatuhi pidana penjara juga diperintahkan kepada Anak untuk mengikuti pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan keadaan tersebut, maka Hakim menilai sanksi yang patut untuk dijatuhkan terhadap Anak berupa pidana penjara, dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim perlu mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin Anak, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Anak, pengaruh pidana terhadap masa depan Anak, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, oleh karenanya dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan obyektif berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proposional, dan tidak berlebihan, dengan lebih mengedepankan aspek preventif, korektif, dan edukatif demi kebaikan Anak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan **keadilan restoratif** yaitu SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice*, namun demikian penerapan keadilan restoratif masih terbatas pada perkara-perkara tertentu, yakni perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan perkara korban penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban adalah perempuan berhadapan dengan hukum maka dengan berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Hakim telah menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk melakukan didampingi dari pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kapuas mengingat Anak Korban sangat terpukul namun terobsesi dengan Anak sehingga Anak Korban saat persidangan didampingi oleh Naomi Imaniar, S.Psi, psikolog;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk pembelajaran bagi diri agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan Anak Korban, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban lebih dari satu kali;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan, menimbulkan malu, dan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Anak masih berusia muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel pakaian daster bahan katun motif batik warna kuning tua ;
- 1 (satu) lembar mini set bra anak perempuan bahan kain warna putih dengan lis biru bertuliskan "BEST FRIEND" ;
- 1 (satu) lembar celana short berenda bahan kain berwarna ungu polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna biru dengan lis merah muda merk VAYA;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, dan keberadaan barang bukti tersebut kemungkinan tidak dikehendaki oleh pemiliknya serta dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dikemudian hari, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut*" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Bina Remaja Palangka Raya;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja dilaksanakan pada waktu siang hari dengan jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari atau pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian daster bahan katun motif batik warna kuning tua ;
 - 1 (satu) lembar mini set bra anak perempuan bahan kain warna putih dengan lis biru bertuliskan "BEST FRIEND" ;
 - 1 (satu) lembar celana short berenda bahan kain berwarna ungu polos;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna biru dengan lis merah muda merk VAYA;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 oleh Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas, Anak dengan didampingi orang tua, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Hairuddin, S.H.

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.